PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENGELOLAAN DATA PRIBADI NASABAH PADA ERA DIGITALISASI BERDASARKAN POJK11/2022

Dika Anggara Putra^{a,*}, Arina Novitasari^b

Universitas Muhammadiyah Kudus

Abstrak

Digitalisasi adalah sebuah fenomena yang terus berkembang dan tidak dapat dihindari baik oleh masyarakat maupun oleh Lembaga seperti perbankan, dalam perkembangan digitalisasi diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dengan keamanan sehingga dalam perkembanganya kemajuan teknologi digital dapat menekan angka pepelanggaran yang dilakukan secara digital dengan cara meberikan regulasi yang jelas untuk menyelenggarakan sebuah kegiataan secara digital dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Kata Kunci: Digital, Keamanan dan Teknologi

Abstract

Digitalization is a phenomenon that continues to grow and cannot be avoided by both the public and institutions such as banks. In the development of digitalization, efforts are needed to maintain a balance between ease of access and security so that in its development, advances in digital technology can reduce the number of violations committed digitally by providing clear regulations to organize activities digitally and have a clear legal basis.

Keywords: Digital, Scurity and Technology

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin tidak dapat terbendung, hal ini dimulai Ketika munculnya wabah covid19 (corona virus) dimana semua kegiatan masyarakat dibatasi dan interaksi yang berkaitan dengan individu yang satu kepada individu yang lainya sangat dibatasi. hal ini memicu percepatan perkembangan teknologi digital yang mau tidak mau adalah satu satunya pilihihan untuk melakukan interaksi yang berkaitan dengan individu yang satu dengan individu yang lainya.

Dalam perkembanganya industri perbankan adalah salah satu sektor yang mengalami perubahan digitalisasi yang sangat siknifikan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya transaksi melalui dompet digital (Wallet) pada tahun 2020 melonjak 40% berdasarkan data dari neurosensum.

Kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan tentunya harus diimbangi dengan pengeloaan data digital yang baik, hal ini disebabkan karena akses digital dapat dilakukan dari mana saja tidak terbatas waktu dan tempat sehingga peluang bocornya datadata nasabah perbankan semakin meningkat, dalam pencegahanya perbankan harus melakukan manajemen pengelolaan data nasabah dengan baik dan hati- hati sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data.

Dalam upaya untuk meciptakan pengelolaan data digital yang baik dan perlindungan data pribadi nasabah yang berbentuk digital di dalam industry pengelola jasa keuangan maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK11/2022.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank UMUM

Bank Biasa yang berikutnya disebut selaku Bank umum merupakan bank yang melakukan aktivitas dengan cara konvensional ataupun melakukan aktivitas yang bersumber pada prinsip syariah, yang dalam kegiatannya membagikan pelayanan dalam kemudian alur pembayaran dan kantor agen dari bank yang berada di luar negara serta bagian upaya syariah.

B. Pengertian OJK

Otoritas jasa Keuangan(OJK) merupakan badan Negeri yang dibangun bersumber pada Hukum No 21 Tahun 2011 yang berperan menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegrasi kepada totalitas aktivitas di dalam zona pelayanan finansial di sektor perbankan, pasar modal, serta sektor pelayanan finansial non- bank semacam Asuransi, Anggaran Pensiun, Badan Pembiayaan, serta Badan Pelayanan Finansial yang lain.

Dengan cara lebih komplit, OJK merupakan badan bebas serta leluasa dari campur tangan pihak lain yang memiliki kepentingan, kewajiban, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pengecekan serta investigasi begitu juga diartikan dalam Hukum No 21 tersebut.

Kewajiban pengawasan penyedia l;ayanan finansial non- bank serta pasar modal dengan cara sah berpindah dari Departemen Finansial serta Bapepam- LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sebaliknya pengawasan menyeluruh di sektor perbankan berpindah tangan kepada OJK pada 31 Desember 2013 serta Badan keuangan Mikro tepatnya pada 2015.

C. Pengertian Digitalisasi

Dengan cara simpel digitalisasi merupakan cara pergantian yang terjalin pada teknologi bertabiat analog ke teknologi bertabiat digital. Cara yang terjalin setelah itu banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sampai dikala ini pabrik telah terus menjadi modern serta memercayakan teknologi itu buat lalu menopang operasionalnya.

Digitalisasi sendiri dicoba dalam bagan kenaikan kemampuan serta daya guna kemampuan tiap bagian dari pabrik, alhasil durasi serta semua pangkal energi yang dipunyai bisa diolah seoptimal bisa jadi buat memperoleh profit sebesar- besarnya.

D. Pengertian Nasabah

Nasabah merupakan gelar untuk layanan perbankan sesuatu konsumen lembaga finansial. Kita pasti telah tidak asing dengan apa itu pelanggan. Pelanggan merupakan sebutan yang dipakai buat mengatakan para konsumen layanan perbankan sesuatu badan keuangan.

III. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Non Doktrinal dalam penelitian ini terkait dengan proses pelaksanaa pengeloaan data pribadi nasabah perbankan.

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan Analisa terhadap proses pengeloaan data pribadi nasabah yang dilaksanakan oleh Lembaga penyedia layanan perbankan.

2. Jenis pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini dengan menggunakan metode deskriptif analisa ialah dengan metode membagikan suatu cerminan ataupun mendefinisikan dengan cara global, menaganalisa serta menulis dengan cara analitis serta mendalam mengenai sesuatu kondisi yang sedang berlangsung.

3. Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini melingkupi data utama dan data inferior. Data utama ialah data yang diterima dengan metode langsung dari objeknya, kebalikannya data inferior ialah data yang diterima dari materi- modul pustaka. Modul pustaka dalam studi ini terdiri dari 3 modul hukum yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJO11/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

b. Bahan Hukum Skunder

Materi hukum skunder, ialah materi hukum yang membagikan sesuatu uraian hal materi hukum pokok, contoh bukubuku ilmu hukum, harian hukum, informasi riset hukum, disertasi, karangan serta postingan ilmiah.

c. Bahan Hukum tersier

Materi hukum tertier ialah materi hukum yang berikan uraian kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior, misalnya konsep undangundang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia serta eksiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini memakai 2 tata cara pengumpulan informasi ialah: Riset pustaka pemilihan dengan menghimpun, mengenali serta menganalisa bermacam pangkal informasi yang berkaitan dengan kasus yang hendak diulas dalam riset ini. dengan lapangan menghimpun Riset bermacam kenyataan di lapangan selaku pangkal informasi pokok. Dalam riset lapangan ini bisa mengakulasi bermacam pangkal informasi pokok yang berawal dari hasil tanya jawab kepada sebagian nasabah Tengah. Metode mendapatkaan informasi pokok dalam riset ini merupakan dengan metode melaksanakan pendekatan dengan cara langsung pada pihak yang terpaut dalam ini merupakan pihak dari Otoritas Jasa Keuangan wilayah Semarang.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan data yang m,endeskripsikan secara kualitatif sebagai metode analisis, yang dimana metode tersebut didasarkan seberapa dalam data yang terhimpun, untuk kemudian data data yang sudah berhasil pemilahan dihimpun dilakukan dilakukan pendeskripsian secara menyeluruh dan sistematis, konstruktif dan kritis yang merupakan bagian dari system hukum perbankan.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perturan Otoritas Jasa Keuangan POJK11/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum telah mengakomodir tata cara untuk melalukan pengelolaan data digital pada perbankan secara umum, dalam POJK11/2022 juga telah terperinci dimana dalam melaksanakan kegiatan digitral di dalam Bank harus sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Dalam pelaksanaanya diharapkan Keuangan Peraturan Otoritas Jasa POJK11/2022 dapat mengarahkan kegiatan pengeloaan data digital dalam industry perbankan secara baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data.

V. KESIMPULAN

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini dapat diambil kesimpulan bahwa segala dilakukan kegiatan yang atau diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada dapat memberikan hasil yang optimal seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK11/2022 Tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Digital membuat dimana industry perbankan di Indonesia dapat mebgikuti perkembangan teknologi dengan tetap memberiakan perlindungan kepada nasabah baik secara data fisik dan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

POJK11/2022 Penyelenggaraan Tentang Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasakeuangan.aspx

https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09 /27/nasabah-adalah